

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD JAUZI

202010115236



**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Nama Mahasiswa : Muhammad Jauzi
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115236
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Bekasi, 31 Juli 2024

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn
NIDN 0316097103


Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H
NIDN. 0326098302

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim dalam menangani Kasus Pencemaran Udara PT. Gunung Garuda Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nama Mahasiswa : Khelvin Yudhistira

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115262

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. St. Laksanto Utomo., S.H., M.H.
NIDN. 0317065701

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto., S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji II : Dr. Anggreany Haryani Putri., S.H., M.H.
NIDN. 0319018502



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Diana Fitriana, SH., MH.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati., SH., MH.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Jauzi

NPM : 202010115236

TTL : Bekasi, 9 Juni 2002


Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
10000
A2ALX287286424

Muhammad Jauzi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Jauzi
Npm : 20201015236
TTL : Bekasi, 9 Juni 2002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul, “Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 29 Juli 2024

Yang men


METERAI
TEMPEL
ADC18ALX287286425
Muhammad Jauzi

iv

ABSTRAK

Muhammad Jauzi 202010115236, “Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”.

Dalam perkembangan zaman terhadap teknologi, kasus tindak pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi. Tentunya ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang semakin pesat yang mengancam data pribadi. Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku atas pelanggaran terhadap data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, studi kepustakaan, dan sumber-sumber hukum seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi individu di Indonesia yang mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh entitas yang mengelolanya. Dan kedua, kepada perorangan dan badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan. Mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan pidana pokok berupa penjara dan denda. Sementara pidana tambahan berupa perampasan hasil keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian. Saran dari penulis Pemerintah juga perlu lebih terus memperketat dalam melindungi data pribadi untuk keamanan masyarakat dan memberi sanksi yang sangat jera kepada pelaku tindak kejahatan data pribadi tersebut dalam tindak kejahatannya dalam penyalahgunaan data pribadi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi

ABSTRACT

Muhammad Jauzi 202010115236, “*Review of Legal Liability for Personal Data in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection*”.

In the development of technology, criminal cases against the misuse of personal data are increasingly prevalent. Of course, this is the impact of increasingly rapid technological advances that threaten personal data. This causes problems in society and the state. This study aims to determine how the form of legal protection of personal data and criminal liability given to perpetrators of violations of personal data. The research methods used are normative jurisprudence, literature studies, and legal sources such as Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The results of this study can be concluded that the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 is an important step in protecting individual personal data in Indonesia which regulates the collection, use, storage, security, and deletion of personal data by entities that manage it. And secondly, to individuals and legal entities who commit prohibited acts may be subject to criminal liability in the form of guilt in the form of intent. Regarding criminal sanctions in the Personal Data Protection Law with the main crime in the form of imprisonment and fines. While the additional crime in the form of confiscation of profits and / or property obtained from criminal acts and compensation payments. The suggestion from the author is that the government also needs to continue to tighten in protecting personal data for Public Security and give very deterrent sanctions to perpetrators of personal data crimes in their crimes in the misuse of personal data.

Keywords: *Criminal Acts, Misuse of Personal Data, Personal Data Protection*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, dan ummatnya sehingga membuka hati dan pikiran kepada penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum Data Pribadi Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi”. Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bimbingan, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terimakasih sedalam-dalamnya atas bimbingan, saran, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Baihaki, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam penyusunan judul skripsi.
7. Seluruh Civitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberi banyak pengalaman dan kesempatan terhadap penulis dalam

menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih banyak atas do'a, dukungan, cinta, kepercayaan, dan segala bentuk yang telah diberikan kepada penulis sampai ditahap sekarang ini. Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kalian berdua.
9. Kepada kedua abang penulis dan juga beserta istrinya. Terima kasih atas do'a dan dukungan baik moril maupun materil.
10. Kepada seluruh teman-teman kelas "keluarga" A5 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kepada seluruh kerabat dan sahabat penulis yang selalu mendukung.
12. Kepada diri sendiri yang sudah sampai ditahap ini. Terima kasih telah menurunkan ego-nya. Semoga sukses selalu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Bekasi, 29 Juli 2024

Penulis



Muhammad Jauzi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTIGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
HALAMAN MOTTO	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.2 Kerangka Teoritis	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	15
1.5 Penelitian Terdahulu.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	18
1.6.1 Jenis Penelitian	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	19
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	19

1.6.4	Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.6.5	Metode Analisis	21
BAB II.....		22
TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PEMIDANAAN, <i>CYBERCRIME</i>		
2.1	Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	22
2.1.1	Pengertian Hukum Pidana	22
2.1.2	Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	26
2.2	Pertanggungjawaban Pidana.....	28
2.3	Pemidanaan.....	32
2.3.1	Tujuan Pemidanaan.....	34
2.3.2	Teori Pemidanaan	35
2.4	<i>Cybercrime</i>	39
2.4.1	Pengertian <i>Cybercrime</i>	39
2.4.2	Bentuk-bentuk <i>Cybercrime</i>	44
BAB III.....		47
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TINDAK KEJAHATAN <i>CYBERCRIME</i>		
3.1	Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim	50
3.1.1	Putusan Hakim.....	50
3.1.2	Pertimbangan Hakim	52
BAB IV		67
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI		
4.1	Perlindungan Hukum Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	67
4.2	Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Asas Kepastian Hukum	76

4.3	Hambatan Dari Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	80
4.4	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	84
4.4.1	Pengaturan Pertanggungjawaban Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	84
4.4.2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Putusan Nomor 780/Pid.B/2023/PN.Jkt.Tim Ditinjau Dari UU Perlindungan Data Pribadi	102
BAB V		104
PENUTUP		104
5.1	Kesimpulan	104
5.2	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		106



DAFTAR SINGKATAN

Lembaga/Singkatan	Arti/Keterangan
UUD	Undang-Undang Dasa
UU	Undang-Undang
PDP	Perlindungan Data Pribadi
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
ATM	Anjungan Tunai Mandiri
DWH	Data Warehouse
BSSN	Badan Siber Sandi Nasional



HALAMAN MOTTO

“Tuhan segala kekuasaan-Nya pasti absolut. Tiada yang terjadi diluar kehendak-Nya. Sesuatu tidak terjadi jika Tuhan tidak menghendaki”.

